



BAPPENAS
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

**KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

DAN

INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

TENTANG

**IMPLEMENTASI PROGRAM DESA CERDAS, MANDIRI, DAN SEJAHTERA
(DESA CEMARA) MAHASISWA FAKULTAS TEKNIK SIPIL, PERENCANAAN,
DAN KEBUMIAN INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER**

NOMOR : PKS 14/D.05/08/2025

NOMOR : 5369/IT2.IX.3/T/KS.00.00/VIII/2025

Pada hari ini Jum'at, tanggal lima belas, bulan Agustus, tahun dua ribu dua puluh lima (15-08-2025), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **Maliki, S.T., MSIE., Ph.D.** : dalam jabatan selaku Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Kependudukan dan Ketenagakerjaan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 198/TPA Tahun 2024 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tanggal 31 Desember 2024, dalam hal ini sah bertindak untuk dan atas nama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (“Kementerian PPN/Bappenas”),

berkedudukan di Jalan Taman Suropati Nomor 2, Menteng, Jakarta Pusat 10310, selanjutnya disebut **Pihak Pertama**; dan

**II. Prof. Adjie Pamungkas,
ST, M.Dev, Plg., Ph.D.**

: dalam jabatan selaku Dekan Fakultas Teknik Sipil, Perencanaan, dan Kebumian Institut Teknologi Sepuluh Nopember, berdasarkan Surat Keputusan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 62 Tahun 2024 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Teknik Sipil, Perencanaan, dan Kebumian, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, tanggal 30 Desember 2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Institut Teknologi Sepuluh Nopember, berkedudukan di Kampus ITS, Sukolilo, Surabaya, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak Pertama dan **Pihak Kedua** selanjutnya secara bersama-sama disebut **Para Pihak** dan masing-masing disebut **Pihak**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa **Pihak Pertama** adalah lembaga pemerintahan yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang perencanaan pembangunan nasional berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 194 Tahun 2024 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Presiden Nomor 195 Tahun 2024 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. bahwa **Pihak Kedua** adalah Perguruan Tinggi Badan Hukum yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
3. bahwa **Para Pihak** telah menyepakati Nota Kesepahaman antara Kementerian PPN/Bappenas dan Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor:NK 04/SES/02/2025 dan Nomor:157/MoU/ITS/2025 tentang Kolaborasi Perencanaan Pembangunan Nasional melalui Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang ditandatangani pada hari Jumat, tanggal 21 Februari 2025 dan berlaku selama lima tahun hingga 21 Februari 2030;
4. bahwa **Pihak Kedua** telah menyatakan kesediaannya kepada **Pihak Pertama** untuk bekerja sama dalam program Desa Cerdas, Mandiri, dan Sejahtera (Desa Cemara) Mahasiswa Fakultas Teknik Sipil, Perencanaan, dan Kebumian Institut Teknologi Sepuluh Nopember.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **Para Pihak** menyatakan setuju dan sepakat untuk saling mengikatkan diri dalam sebuah Perjanjian Kerja Sama tentang Implementasi Program Desa Cerdas, Mandiri, dan Sejahtera (Desa Cemara) Mahasiswa Fakultas Teknik Sipil, Perencanaan, dan Kebumian Institut Teknologi Sepuluh Nopember, selanjutnya disebut “**PKS**”, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) **PKS** dibuat dengan maksud sebagai dasar pelaksanaan kerja sama untuk menyelenggarakan implementasi program Desa Cemara.
- (2) **PKS** ini bertujuan untuk menyelenggarakan implementasi program Desa Cemara yang melibatkan Mahasiswa Fakultas Teknik Sipil, Perencanaan, dan Kebumian Institut Teknologi Sepuluh Nopember.

PASAL 2 **RUANG LINGKUP**

PKS ini dilaksanakan oleh **Para Pihak** dalam ruang lingkup sebagai berikut :

- a. perencanaan kegiatan implementasi program Desa Cemara.
- b. pelaksanaan implementasi program Desa Cemara.
- c. pemantauan dan evaluasi implementasi program Desa Cemara.
- d. kegiatan lain yang disepakati **Para Pihak** dalam rangka mendukung pelaksanaan implementasi program Desa Cemara.

PASAL 3 **PELAKSANAAN**

PKS ini akan melingkupi kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- a. persiapan dan penyusunan konsep dan rancangan portofolio penyelenggaraan implementasi program Desa Cemara.
- b. pembekalan muatan penyelenggaraan implementasi program Desa Cemara kepada Mahasiswa Fakultas Teknik Sipil, Perencanaan, dan Kebumian Institut Teknologi Sepuluh Nopember, termasuk Mahasiswa Penyandang Disabilitas.
- c. fasilitasi pengumpulan data di lokasi pelaksanaan program Desa Cemara bersama pemerintah desa, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lain yang dilakukan secara daring oleh Mahasiswa Fakultas Teknik Sipil, Perencanaan, dan Kebumian Institut Teknologi Sepuluh Nopember, termasuk Mahasiswa Penyandang Disabilitas.
- d. fasilitasi penyusunan rancangan intervensi kegiatan program Desa Cemara secara daring oleh Mahasiswa Fakultas Teknik Sipil, Perencanaan, dan Kebumian Institut Teknologi Sepuluh Nopember, termasuk Mahasiswa Penyandang Disabilitas, berdasarkan hasil koordinasi dan pengumpulan data bersama pemerintah desa, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lain.
- e. penyelarasan pelaksanaan program Desa Cemara dengan ketentuan akademik Fakultas Teknik Sipil, Perencanaan, dan Kebumian Institut Teknologi Sepuluh Nopember.
- f. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program Desa Cemara yang dilakukan oleh mahasiswa dan staf pengajar Fakultas Teknik Sipil, Perencanaan, dan Kebumian Institut Teknologi Sepuluh Nopember yang telah ditetapkan, termasuk Mahasiswa Penyandang Disabilitas.

- g. pemetaan sumber daya yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan persiapan, penyusunan konsep, pengumpulan data, rancangan intervensi, dan pemantauan serta evaluasi pelaksanaan kegiatan program Desa Cemara secara daring.
- h. bilamana diperlukan, segala bentuk teknis pelaksanaan kegiatan **PKS** ini akan diuraikan dalam Kerangka Acuan Kerja (“KAK”), Buku Panduan, atau lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari **PKS** ini.

PASAL 4 PEMBIAYAAN

- (1) Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan **PKS** ini dibebankan pada anggaran **Para Pihak**, dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Segala kewajiban perpajakan yang ditimbulkan sebagai akibat dari **PKS** ini didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pembiayaan tambahan yang disebabkan oleh keterlibatan mahasiswa Penyandang Disabilitas dalam kegiatan Desa Cemara menjadi tanggung jawab **Pihak Kedua** melalui unit layanan disabilitas yang secara formal terbentuk di ITS.

PASAL 5 JANGKA WAKTU

- (1) **Para Pihak** sepakat bahwa **PKS** ini berlaku terhitung sejak tanggal penandatanganan oleh **Para Pihak** sampai dengan tanggal 31 Desember 2026 dan dapat diperpanjang atas kesepakatan **Para Pihak**.
- (2) Apabila diperlukan perpanjangan jangka waktu, **Pihak** yang mengajukan perpanjangan harus menyampaikan rencana perpanjangan secara tertulis kepada **Pihak** lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum berakhirnya jangka waktu **PKS** ini.

PASAL 6 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **Pihak Pertama** berkewajiban untuk:
 - a. memberikan rekomendasi konsep dan rancangan portofolio kegiatan dalam program Desa Cemara;
 - b. memberikan masukan atas daftar mahasiswa yang terpilih sebagai pendamping program Desa Cemara, termasuk dari Mahasiswa Penyandang Disabilitas yang telah ditetapkan oleh **Pihak Kedua**;
 - c. memberikan pembekalan muatan substansi program Desa Cemara bagi Mahasiswa Fakultas Teknik Sipil, Perencanaan, dan Kebumian Institut Teknologi Sepuluh Nopember yang terpilih sebagai pendamping, termasuk Mahasiswa Penyandang Disabilitas; dan
 - d. menyelenggarakan proses pemantauan dan evaluasi kinerja pelaksanaan program Desa Cemara, berdasarkan formulir pemantauan dan evaluasi yang disepakati **Para Pihak**.

- (2) **Pihak Kedua** berkewajiban untuk :
- mengusulkan konsep dan membahas bersama dengan **Pihak Pertama** dan rancangan portfolio kegiatan dalam program Desa Cemara;
 - menetapkan Mahasiswa Fakultas Teknik Sipil, Perencanaan, dan Kebumian Institut Teknologi Sepuluh Nopember, termasuk Mahasiswa Penyandang Disabilitas yang terpilih sebagai pendamping program Desa Cemara;
 - menyelaraskan keterlibatan mahasiswa yang terpilih sebagai pendamping program Desa Cemara, termasuk Mahasiswa Penyandang Disabilitas dengan ketentuan akademik yang berlaku di lingkungan Fakultas Teknik Sipil, Perencanaan, dan Kebumian Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
 - melaksanakan penempatan dan fasilitasi kegiatan daring masing-masing mahasiswa yang terpilih sebagai pendamping program Desa Cemara.
 - menyediakan *platform* penyelenggaraan program Desa Cemara yang dapat diakses **Para Pihak** dan mahasiswa yang terpilih sebagai pendamping, termasuk Mahasiswa Penyandang Disabilitas;
 - melakukan pemantauan dan evaluasi atas kinerja mahasiswa yang telah terpilih sebagai pendamping program Desa Cemara, termasuk Mahasiswa Penyandang Disabilitas berdasarkan formulir pemantauan dan evaluasi yang disepakati **Para Pihak**;
 - memberikan laporan per bulan pelaksanaan program Desa Cemara kepada **Pihak Pertama** berdasarkan informasi dari peserta sebagaimana tercantum pada huruf e; dan
 - menerbitkan sertifikat atau surat keterangan selesai menyelenggarakan program Desa Cemara bagi mahasiswa yang terpilih sebagai pendamping, termasuk Mahasiswa Penyandang Disabilitas.
- (3) **Pihak Pertama** mempunyai hak sebagai berikut :
- ikut mempersiapkan pelaksanaan pembekalan pra-keberangkatan program Desa Cemara;
 - ikut memberikan penilaian kinerja terhadap mahasiswa yang telah terpilih menjadi pendamping program Desa Cemara, termasuk Mahasiswa Penyandang Disabilitas;
 - mendapatkan laporan awal, pertengahan, dan akhir dari mahasiswa yang telah terpilih menjadi pendamping program Desa Cemara, termasuk Mahasiswa Penyandang Disabilitas.
- (4) **Pihak Kedua** mempunyai hak sebagai berikut :
- menerima rekomendasi dan konsep rancangan portofolio kegiatan yang disusun oleh **Pihak Pertama** dalam program Desa Cemara;
 - menerima masukan dari **Pihak Pertama** atas daftar mahasiswa yang terpilih sebagai pendamping program Desa Cemara, termasuk Mahasiswa Penyandang Disabilitas; dan
 - ikut melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja pelaksanaan program Desa Cemara berdasarkan formulir pemantauan dan evaluasi yang disepakati oleh **Para Pihak**.

PASAL 7 TATA KELOLA

- (1) **Para Pihak** melaksanakan **PKS** ini berdasarkan pada prinsip tata kelola yang baik (*good governance*) serta tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan.

- (2) Penggunaan data, informasi, dan analisa yang diperoleh dan dihasilkan dari pelaksanaan kerja sama ini wajib untuk mencantumkan sumbernya dengan benar.

PASAL 8 **HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**

- (1) Kepemilikan atas seluruh hak kekayaan intelektual hasil dari pelaksanaan **PKS** ini merupakan hak milik dari **Pihak Pertama**.
- (2) **Pihak Kedua** dapat mempublikasikan, menyalin ulang, atau memproduksi hasil pelaksanaan **PKS** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat persetujuan tertulis dari **Pihak Pertama** dengan menyebutkan sumber data dan informasi.
- (3) Dalam hal **Pihak Kedua** menggunakan hasil pelaksanaan **PKS** yang melibatkan **Pihak ketiga**, **Pihak Kedua** wajib memberitahukan dan mendapatkan persetujuan tertulis dari **Pihak Pertama**.

PASAL 9 **KERAHASIAAN**

- (1) **Para Pihak** dilarang mengungkapkan data dan informasi baik yang diperoleh secara lisan maupun tulisan sehubungan dengan pelaksanaan **PKS** ini yang dapat merugikan atau menimbulkan perselisihan, kecuali:
 - a. terdapat persetujuan tertulis dari **Pihak** yang mengungkapkan atau memberikan data dan informasi;
 - b. data dan informasi telah dikategorikan sebagai informasi publik berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c. terdapat putusan pengadilan atau perintah dari otoritas penegak hukum yang berwenang.
- (2) **Para Pihak** menjamin bahwa data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dipergunakan sehubungan dengan pelaksanaan kerja sama dan tidak dipergunakan untuk kepentingan lain di luar pelaksanaan **PKS** ini.

PASAL 10 **PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

- (1) **Para Pihak** akan melakukan pemantauan dan evaluasi baik secara bersama-sama maupun masing-masing terhadap pelaksanaan **PKS** ini.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan perbaikan dan penyempurnaan terhadap pelaksanaan kerja sama.

PASAL 11
KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Keadaan kahar adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak **Para Pihak** dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya sehingga kewajiban yang ditentukan dalam **PKS** menjadi tidak dapat dipenuhi, yang digolongkan sebagai berikut:
 - a. bencana alam antara lain gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor;
 - b. bencana non alam, antara lain berupa gagal teknologi, epidemi dan wabah penyakit;
 - c. bencana sosial, antara lain konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan terror;
 - d. pemogokan; dan/atau
 - e. kebakaran.
- (2) Tidak termasuk keadaan kahar adalah hal-hal yang merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian **Para Pihak**.
- (3) **Pihak Pertama** atau **Pihak Kedua** yang tidak dapat memenuhi kewajibannya sehubungan dengan keadaan kahar tersebut harus memberitahukan secara tertulis kepada **Pihak** lainnya selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak dimulainya kejadian tersebut dengan menyertakan salinan pernyataan Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh **Pihak** atau instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kelalaian atau kelambatan **Pihak Pertama** atau **Pihak Kedua** yang terkena keadaan kahar dalam memberitahukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa tersebut sebagai keadaan kahar.
- (5) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu **Pihak** sebagai akibat keadaan kahar tidak menjadi tanggung jawab **Pihak** lainnya.

PASAL 12
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan, maka **Para Pihak** sepakat dan setuju untuk terlebih dahulu menyelesaikan secara musyawarah.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari cara musyawarah tidak dapat tercapai penyelesaian, **Para Pihak** sepakat dan setuju untuk menyelesaiannya di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

PASAL 13 KORESPONDENSI

- (1) Segala bentuk komunikasi dan pemberitahuan resmi yang timbul oleh **Para Pihak** wajib disampaikan dalam bentuk tertulis dan dianggap telah dilaksanakan apabila diperoleh tanda terima.
- (2) Segala bentuk komunikasi dan pemberitahuan resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui korespondensi sebagai berikut:
 - a. **Pihak Pertama:**

Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Kependudukan dan Ketenagakerjaan cq. Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial

Alamat : Menara Bappenas Kuningan (ex. Gedung Wisma Bakrie 2)
Lantai 7, Jl. H.R. Rasuna Said, RT.5/RW.5, Kuningan, Karet,
Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12920

No. Telepon : 021-3915227

E-mail : ditpk@bappenas.go.id
 - b. **Pihak Kedua:**

Dekan Fakultas Teknik Sipil, Perencanaan, dan Kebumian Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Alamat : Gedung Rektorat ITS Lantai 3, Kampus ITS, Keputih,
Kec. Sukolilo, Surabaya, Jawa Timur 60111

No Telp : (031) 5922425

E-mail : adjie@its.ac.id

- (3) Segala perubahan atas korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan disampaikan kepada **Pihak** lain dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum perubahan korespondensi berlaku efektif.

PASAL 14 PENGAKHIRAN PERJANJIAN

- (1) **PKS** ini akan berakhir pada saat jangka waktu **PKS** ini telah terpenuhi sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) atau diakhiri terlebih dahulu oleh salah satu **Pihak** dengan pemberitahuan tertulis 14 (empat belas) hari sebelum berlaku tanggal efektif pengakhiran **PKS**.
- (2) **Para Pihak** sepakat untuk mengesampingkan ketentuan dalam Pasal 1226 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan oleh karena itu **Para Pihak** berhak secara sepakat mengakhiri **PKS** ini dengan pemberitahuan tertulis kepada **Pihak** lain dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sebelumnya.

PASAL 15 ADENDUM

- (1) **PKS** ini dapat diubah berdasarkan perjanjian tertulis **Para Pihak**.
- (2) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam **PKS** ini akan diatur dalam bentuk adendum dan/atau amandemen yang disepakati oleh **Para Pihak** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari **PKS** ini.

Demikian **PKS** ini dibuat dengan sesungguhnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. **PKS** ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap asli yang sama bunyinya dan bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta ditandatangani oleh **Para Pihak**.

Pihak Pertama,



Maliki, S.T., MSIE., Ph.D.
Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat,
Kependudukan dan Ketenagakerjaan
Kementerian Perencanaan Pembangunan
Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan
Nasional

Pihak Kedua,



Prof. Adje Pamungkas, ST, M.Dev, Plg.,

Ph.D.
Dekan Fakultas Teknik Sipil, Perencanaan,
dan Kebumian
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

PASAL 15 ADENDUM

- (1) **PKS** ini dapat diubah berdasarkan perjanjian tertulis **Para Pihak**.
- (2) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam **PKS** ini akan diatur dalam bentuk adendum dan/atau amandemen yang disepakati oleh **Para Pihak** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari **PKS** ini.

Demikian **PKS** ini dibuat dengan sesungguhnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. **PKS** ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap asli yang sama bunyinya dan bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta ditandatangani oleh **Para Pihak**.

Pihak Pertama,



Maliki, S.T., MSIE., Ph.D.
Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat,
Kependudukan dan Ketenagakerjaan
Kementerian Perencanaan Pembangunan
Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan
Nasional

Pihak Kedua,



Prof. Adjie Pamungkas, ST, M.Dev, Plg.,
Ph.D. J.
Dekan Fakultas Teknik Sipil, Perencanaan,
dan Kebumian
Institut Teknologi Sepuluh Nopember